

## UPAH MINIMUM YANG DICITA-CITAKAN

**Piatur Pangaribuan**  
Direktur Pascasarjana UNIBA

### **Abstract**

*Stipulation of minimum wage by the Governor either district provincial, cities or at cities level often give rise to the issue between the worker union/labor union with employers and often occur demonstration call for a high minimum wage increasing and on the other side a lot of entrepreneurs who are not able to meet the minimum wage has been set and ultimately conduct termination of employment. According to the researcher, the Governor in setting the minimum wage did not refer to legal aspects of the determination of the minimum wage. Government should refer to appropriate regulation that it has already regulated under specific law namely, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.: PER-01/MEN/1999 and the latest amendment KEP-226/MEN/2000 tentang Upah Minimum, so that it able to accommodate all interests of unions, employers and the unemployed labor force as well.*

**Keywords:** minimum wage, worker union, employer, discontinue worker

### **PENDAHULUAN**

Penetapan Upah minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) merupakan jaringan pengaman pengupahan dalam dunia ketenagakerjaan,<sup>1</sup> dimana perhitungan kenaikan setiap tahun UMP ke UMSP, UMSK dan UMK secara normatif

telah diatur minimal 5% dari tahun sebelumnya.<sup>2</sup> Hakekat upah minimum bagi pekerja dan hakekat pembayaran upah minimum yang akan dilaksanakan pengusaha maupun pemerintah sebagai regulator yang menetapkan upah minimum telah diamanatkan pada Alinea Ke IV

---

<sup>1</sup> Berdasarkan PERMEN No.1 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan KEPMEN KEP-226/MEN/2000 tentang Upah Minimum dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan; upah minimum hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, bagi yang telah bekerja lebih dari satu tahun tidak diberlakukan upah minimum melainkan ada mekanisme peninjauan upah atau kenaikan upah berkala yang besarnya ditentukan berdasarkan kebijakan perusahaan dengan memperhatikan kemampuan karyawan dan kemampuan keuangan perusahaan.

---

<sup>2</sup> Pasal 5 huruf (a) dan (b) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.: PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.: KEP-226/MEN/2000 tentang Upah Minimum. Dalam penjelasan huruf (a) dan (b) hanya menentukan bahwa Upah Minimum Sektoral Tingkat 1 (UMSP) harus lebih besar sekurang-kurangnya 5% dari Upah Minimum Regional (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Tingkat II (Kabupaten/Kota) harus lebih besar sekurang-kurangnya 5% dari Upah Minimum Regional Tingkat II (UMK). Jadi penjelasan kenaikan UMP untuk tahun berikut tidak ada penjelasan namun prakteknya juga dianggap paling sedikit juga harus naik 5% dari tahun sebelumnya.

UUD 1945 yang menyatakan, "kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa".

Pemenuhan hakekat upah minimum menjadi pekerjaan berat bagi semua pemangku kepentingan yang di dalamnya, secara khusus dalam dalam hal ini; pemerintah, serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha. Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi dasar penentuan lebih lanjut besarnya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk perusahaan yang bergerak dibidang umum maupun Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) yang menjadi dasar menentukan besarnya Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) bagi perusahaan yang dikhususkan yakni untuk perusahaan tambang batu bara, perminyakan, perkebunan, perikanan dan sektoral lainnya.

Persoalan upah minimum di seluruh Indonesia setiap tahun selalu menjadi momok dan semakin diperparah ketika kenaikan upah minimum baik pada tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota maupun pada tingkat nasional, apalagi bertepatan dengan tahun politik semakin memperparah carut-marut penetapan upah minimum pada tingkat provinsi maupun

pada tingkat kabupaten dan kota karena cenderung memenuhi permintaan serikat pekerja/serikat buruh khususnya jika dilakukan melalui demonstrasi, sebagaimana yang terjadi di Kaltim pada tahun 2012. Gubernur Kalimantan Timur bahkan menetapkan besarnya upah minimum provinsi melebihi yang telah disepakati dewan pengupahan Provinsi.

Serikat buruh dan serikat pekerja menyampaikan aspirasinya melalui demonstrasi baik melalui eksekutif maupun legislatif untuk menaikkan upah minimum sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL) yang cenderung tinggi bahkan untuk tahun 2014 serikat pekerja dan serikat buruh sudah membuat anggaran akan mengajukan kenaikan upah minim sebesar 50%, di sisi lain pengusaha sulit memenuhi permintaan serikat pekerja/serikat buruh yang berpotensi mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja yang akan menambah barisan pengangguran dan sudah pasti menambah pulu angka miskin. Sementara angka orang miskin di Indonesia pada tahun 2012 hingga 2013 yang mencapai angka 96 juta jiwa.<sup>3</sup> Mana yang lebih diutamakan mengatasi pengangguran yang ada saat ini, menaikkan upah minimum berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau mengacu pada KHL yang

---

<sup>3</sup><http://nasional.kontan.co.id/news/penduduk-miskin-2013-mencapai-96-juta-jiwa>

mana jika berdasarkan KHL sudah dapat dipastikan kenaikan diatas 5%.

Dari perspektif ekonomi berpandangan semakin tinggi upah minimum akan membawa geliat ekonomi, disatu sisi benar namun disisi lain pengusaha yang akan memenuhi upah minimum tersebut akan menimbulkan ketidak stabilan pada perusahaan karena akan berdampak defisit pada performa pengusaha. Upaya meningkatkan upah minimum ini juga didukung oleh eksekutif maupun lageislatif hampir di seluruh wilayah Indonesia. Eksekutif dan legislatif berpandangan pengusaha akan mampu memenuhi upah minimum. Memperhatikan respon eksekutif dan legislatif semakin menyemangati serikat pekerja maupun serikat buruh.

Disi lain ada pengusaha yang tidak mampu memenuhi tuntutan dari serikat pekerja dan buruh yang terlalu tinggi yang pada akhirnya mau tidak mau diambil kebijakan lay off (dirumahkan) bahkan pada akhirnya harus terjadi PHK. Berdasarkan pengalaman tahun 2012 begitu terjadi PHK, pemerintah melalui departemen tenaga kerja meminta," sedapat mungkin agar pengusaha agar mengusahakan agar tidak terjadi PHK", tetapi nasi sudah menjadi bubur, usaha lesu, kalah saing dengan pengusaha luar,

terjadinya penurunan permintaan produksi seperti batu bara bahkan harga merosot hingga 60% memaksa pengusaha harus melakukan PHK. Langkah ini juga diambil pengusaha khawatir berurusan dengan dipidana karena tidak memenuhi upah minimum, semakin memperparah potret perburuhan di Indonesia. Semakin membengkaknya pengangguran sudah barang tentu juga memiliki implikasi lain yakni; meningkatnya kriminal pada akhir tahun 2012 berdasarkan laporan akhir tahun Polda Kalimantan Timur dan di kota-kota besar lainnya juga dapat kita saksikan tingkat kriminal tinggi melalui media massa maupun elektronik.

### **Landasan Koseptual dan Teoritis**

Hakekat memiliki pengertian; esense, inti sari atau dasar.....<sup>4</sup> Selanjutnya Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945 menegaskan kembali bahwa; 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.....<sup>5</sup> Berdasarkan ketentuan di atas dapat ditarik inti sari dari

---

<sup>4</sup>*Kamus lengkap bahasa Indonesia*, Em Zul Fazry & Ratu Aprilia Senja, hal.344, tanpa tahun.

<sup>5</sup>*Perubahan II 18 Agustus 2000.*

hakekat upah minimum yakni; a) sebagai jaring pengaman agar nilai upah tidak melorot dibawah kebutuhan hidup minimum, b) sebagai wujud pelaksanaan Pancasila, UUD 45 dan GBHN secara nyata, c) agar hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat yang memiliki kesempatan, tetapi perlu menjangkau sebagian terbesar masyarakat berpenghasilan rendah dan keluarganya, d) sebagai satu upaya pemerataan pendapatan dan proses penumbuhan kelas menengah, e) kepastian hukum bagi perlindungan atas hak-hak dasar buruh dan keluarganya sebagai warga negara Indonesia, dan f) merupakan indikator perkembangan ekonomi Pendapatan Perkapita.<sup>6</sup>

Konstitusi Indonesia tidak hanya memproteksi hak hukum pekerja tetapi juga memproteksi hak hukum pengusaha dan masyarakat miskin yang tidak bekerja sebagaimana telah tergambar dalam amanat pembukaan UUD 45 pada alinea ke empat, yang berbunyi; "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

---

<sup>6</sup>Piatur Pangaribuan, Makalah disampaikan pada Pelaksanaan Kegiatan Depnakertrans Provinsi Kalimantan Timur dengan Thema, *Konsolidasi Ketenagakerjaan Dewan Pengupahan Provinsi*, Balikpapan, 2013, hal.3.

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...

Berdasarkan pada paragraf tersebut di atas dalam hal penetapan upah minimum yang ideal antara pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah agar tidak mengalami kebuntuan (*dead lock*) bahkan berujung pada demonstrasi perlu suatu landasan teoritik dalam menetapkan upah minimum baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk mengatasi kebuntuan para pihak dalam menentukan upah minimum diperlukan ada batu uji secara hukum dalam penetapan upah minimum melalui surat keputusan Gubernur tersebut. Menurut Soetjipto Rahardjo hukum yang baik adalah peraturan hukum yang memenuhi tiga konsep keberlakuan yakni; 1) Berlaku secara yuridis; 2) Berlaku secara sosiologi; 3) Berlaku filosofis; 4) Berlaku secara futuristic (menjangkau masa depan).<sup>7</sup>

## **PEMBAHASAN**

Mengacu amanat konstitusi pada alinea diatas, dalam kontek ini akan mempertautkan sudut pandang atau keinginan antara pemerintah melalui Dinas tenaga kerja selaku regulator, pekerja,

---

<sup>7</sup>Titik Triwulan T dan H. Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 345.

pengusaha dan pengangguran yang belum dapat kerja, dimana pekerja meminta kenaikan upah minimum yang cukup tinggi secara khusus di Kalimantan Timur yang paling tertinggi pada tahun 2013, namun di sisi lain yang menjadi perenungan para pemangku kebijakan dalam menentukan upah minimum, apakah telah mempertimbangkan dari sisi pekerja yang menganggur, sementara yang sudah bekerja terus mendesak kenaikan gaji melalui demonstrasi sementara yang menganggur semakin jauh ketertinggalanya, dimana sepengetahuan penulis (terkecuali organisasi pengusaha) baik secara lokal maupun nasional pengangguran sektor formal dan informal tidak pernah menjadi bagian dari pembahasan secara *integrated* (tripartid) di Indonesia sebagai dasar penentuan upah minimum tetapi pengangguran dibahas secara terpisah baik sektor formal dan informal pada forum dewan pengupahan.

Selanjutnya konstitusi mengamanatkan pada alinea ke empat berbunyi, ..... maka disusunlah Kemerdekaan Kebagsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha

Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Dalam kontek menyambut pembahasan pengupahan dalam hal ini upah minimum provinsi tahun 2014, maka pemangku kebijakan haruslah arif dan bijaksana dalam menentukan kenaikan upah minimum, dimana wadah pengambilan keputusan sudah ada yakni, melalui musyawarah dan telah diwakili oleh perwakilan masing-masing dari pekerja, pemerintah dan pengusaha. Karena negara kita adalah negara hukum maka tata cara dalam penentuan UMP haruslah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah diatur baik dalam Pasal 89 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 21 Keppres No. 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan dan Pasal 8 ayat (1) Kepmenaker No.226/MEN/2000 tentang Upah Minimum Provinsi.

Dengan merujuk ketentuan diatas maka diharapkan ketertinggalan antara karyawan/i yang sudah bekerja dan tenaga kerja yang masih menganggur diharapkan dapat diperkecil disparitas. Adapun

faktor lain yang menimbulkan kesenjangan antara yang sudah bekerja dengan yang sudah pekerja, salah satunya belum punya pengalaman bekerja dan keahliannya belum ditingkatkan. Bahkan yang sudah bekerjapun keahliannya masih perlu ditingkatkan yakni, sebanyak 53,9 pekerja,<sup>8</sup> lalu upaya yang harus dilakukan dari para *stake holder* sebagai wujud hubungan industrial pancasila sehingga tenaga kerja yang masih menganggur bisa juga menjadi pembahasan baik antara yang sudah bekerja, pemerintah dan pengusaha sehingga walaupun harga batu bara saat turun, harga buah kelapa sawit turun dan sektor perkebunan juga lagi lesu kepentingan antara pemerintah, pekerja, pengusaha dan tenaga kerja yang menganggur dapat diminimalisasi.

Bahwa untuk menjawab persoalan diatas maka pemangku kebijakan sebelum menetapkan suatu peraturan, maka sebaiknya pemangku kebijakan bersikap arif dan bijaksana dengan memperhatikan seluruh kepentingan *stake holder*, sehingga pada saat kebijakan diterapkan para *stake holder* dapat menerima meskipun kenyataannya tidak mungkin semua dapat terpenuhi. Kita semua tentu sudah paham dalam setiap kebijakan tidak mungkin dapat menyenangkan hati setiap orang, oleh karena itu apa yang menjadi batu uji

yang akan kita pergunakan dalam membuat suatu keputusan sehingga tidak terjadi kekonyolan yang tidak perlu terjadi sebagaimana yang kita alami saat ini di Kalimantan Timur.

Salah satu persoalan di Kalimantan Timur yang menjadi perhatian yakni, UMP 2013 belum dilaksanakan pemutusan hubungan kerja sudah berguguran, Harian Tribun memuat di sektor pertambangan sudah di PHK 750 orang pada bulan awal Desember 2012, kemudian di Harian Tribun yang sama juga sedang terjadi proses PHK pada PT. Inne Donghoa sekitar 1,300 karyawan pada sektor perkebunan<sup>9</sup>, padahal pelaksanaan UMP 2013 belum dimulai, ditambah lagi angka pengangguran yang belum terserap pada tahun 2011 sebanyak 173,000 orang dari sektor formal (berpendidikan)<sup>10</sup> dan belum termasuk pengangguran sektor informal. Hal inilah yang disebut oleh Soetjipto Rahardjo hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara *futuristic (menjangkau masa depan)* sehingga akan diperoleh suatu kekekalan hukum, kita sudah harus dapat memprediksi perekonomian di Kaltim sebelum UMP 2013 ditetapkan, kalo ekonomi lagi baik maka tidak menjadi persoalan UMP naik secara drastis, tetapi jika perekonomian lesu kemudian kenaikan UMP tahun 2013

<sup>8</sup>Harian Kompas, Jum'at 7 Desember 2012.

<sup>9</sup>Harian Tribun Kaltim, 21 Desember 2012, hal.13

<sup>10</sup>Harian Tribun Kaltim, 14 Desember 2012, hal.8

naik drastis sebesar 48% dari tahun 2012 dan hal ini merupakan kenaikan UMP tertinggi secara nasional, ini merupakan keputusan yang tidak *futuristik* alias konyol secara khusus akan terasa pada usaha menengah kebawah.

Ada wacana pemikiran yang di PHK pada sektor pertambangan mau diarahkan Bupati Kutai Kartanegara pada sektor perkebunan sebagaimana arahan pak Gubernur tetapi harga sawit juga lagi lesu.<sup>11</sup> Lalu pertanyaan besarnya adalah bagaimana nasib karyawan/i yang akan mungkin terjadi PHK tahun 2013 dan siapa yang bertanggungjawab terhadap karyawan/i yang terkena PHK, Gubernur, pengusaha, pekerja yang sudah bekerja atau tanggungjawab bersama? sehingga anak dan istri para karyawan/i bisa makan dan anak-anak bisa pergi ke sekolah.

Bertitik tolak dari pandangan Soetjipto Rahardjo perlu disandingkan dengan fakta yang ada termasuk kemungkinan PHK yang akan terjadi, maka sangat layak kita bahas sehingga para pemangku kebijakan tidak asal-asalan dalam menetapkan suatu peraturan. Tentu kita sangat sepakat jika tingkat kesejahteraan penduduk Kaltim meningkat tetapi tidak mengorbankan karyawan/i yang lain, tetapi sejahtera bersama

termasuk juga pengusaha. Oleh karenanya perlu memperhatikan peraturan hukum yang baik yakni, berlaku secara sosiologi peraturan hukum tersebut diakui atau diterima masyarakat kepada siapa peraturan hukum itu diberlakukan dimana sepanjang proses lahirnya sudah sesuai ketentuan pembentukan perundang-undangan baik dalam proses formil maupun materilnya.

Ditinjau dari keberlaku hukum secara filosofis maka peraturan tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tinggi, dalam konteks penetapan UMP 2013 sudah ada ketentuan hukum yang mengatur bahwa dalam penetapan UMP maka kepala daerah harus mengacu pada rekomendasi yang telah di sepakati Dewan Pengupahan sesuai tingkatannya masing-masing (Provinsi, kabupaten/kota). Sebagai wujud nilai positif yang tertinggi UMP 2013 telah dikaji secara seksama bersama oleh team Dewan Pengupahan termasuk keadaan ekonomi di Kaltim saat ini. Namun pada akhirnya ditetapkan di luar rekomendasi Dewan Pengupahan. Sementara keberlaku secara yuridis yakni, berdasarkan efektifitas kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, dan terbentuk menurut cara yang ditetapkan maka pemangku kebijakan dalam hal ini dalam menentukan

---

<sup>11</sup>Harian Tribun Kaltim, 14 Desember 2012, hal.1

peraturan di daerah tidak diperkenankan peraturan daerah bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi dimana pertauran kepala daerah tidak diperkenankan bertentangan dengan isi dari peraturan yang lebih tinggi.

## **PENUTUP**

Penetapan upah minimum baik pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur belum mengacu pada indikator pembentukan hukum yang baik, sehingga penetapan upah minimum tahun 2013 naik menjadi 48% dari upah minimum Provinsi tahun 2012 menimbulkan konflik antara pemerintah, pengusaha dan pekerja karena pengusaha tidak mampu melakukan pembayaran dan berujung pada pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan/i. Hal ini juga semakin memperbesar angka pengangguran dan semakin mempertajam kesenjangan antara

pekerja dengan tenaga kerja yang menganggur di Kaltim.

Dengan memperhatikan ketentuan hukum yang baik tersebut, maka dalam menentukan upah minimum provinsi maupun upah minimum kabupaten/kota hendaknya Gubernur mengacu ketentuan hukum yang baik salah satunya ketentuan secara futuristik dimana dapat menjangkau kepentingan bersama yakni, jika pada saat ini ekonomi lesu UMP dinaikkan secara prorsional dan apabila pada saat ekonomi membaik UMP dapat dinaikkan lebih besar sehingga upah minimum Provinsi maupun upah minimum kabupaten/kota dapat dirasakan semua orang dalam hal ini, pekerja, pemerintah, pengusaha dan tidak lupa tenaga kerja yang menganggur diharapkan dapat memperoleh kesempatan kerja dengan terbukanya lapangan kerja dan pada akhirnya tercipta stabilitas dunia tenagakerja di Kaltim.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Triwulan T, Titik dan Gunadi, H. Ismu, Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Pangaribuan, Piatur, Makalah disampaikan pada Pelaksanaan Kegiatan Depnakertrans Provinsi Kalimantan Timur dengan Tema, *Konsolidasi Ketenagakerjaan Dewan Pengupahan Provinsi*, Balikpapan, Kalimantan Timur.

*Kamus lengkap bahasa Indonesia*, Em Zul Fazry & Ratu Aprilia Senja, Jakarta, tanpa tahun.

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

*Upah Minimum yang Dicitakan*

KEPMEN No.226 tentang Upah Minimum

Harian Kompas, Jum'at 7 Desember 2012.

Harian Tribun Kaltim, 21 Desember 2012, hal13

Harian Tribun Kaltim, 14 Desember 2012, hal.8

Harian Tribun Kaltim, 14 Desember 2012, hal.1

<http://nasional.kontan.co.id/news/penduduk-miskin-2013-mencapai-96-juta-jiwa>